



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM TRADISI MASYARAKAT SIMALUNGUN (Studi Kasus di Desa timbaan kecamatan pematang bandar kabupaten simalungun )

Rika feбри anti lubis<sup>1</sup>, Rabiatul abawiyah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

[Rikaf090204@gmail.com](mailto:Rikaf090204@gmail.com)<sup>1</sup>, [rabiatulabawiyah@gmail.com](mailto:rabiatulabawiyah@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : 10 Juni 2024

Revised : 1 Juli 2024

Accepted : 14 Desember 2024

#### Keywords

Marriage From Bed<sup>1</sup>, Tradition<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The main task of this research is to provide an overview of Islamic law regarding marriage in bed in the traditions of the Keraaan community (case study in Timbaan village, Pematang Bandar sub-district, Simalungun district). What is the law regarding bed marriages in Bandar sub-district, Simalungun district? The results of this research show that bed marriage is permitted in trading communities and initially shows that it is permissible. This form of marriage has existed since ancient times until now and is a form of traditional marriage in that society. It can be said that it is rarely found in today's society. This is a marriage where a man marries his wife's deceased sister. The conclusion of this research is that family law professionals and religious teachers who have knowledge about marriage should provide lessons to the public about marriage to help the public understand it better.*

### Kata Kunci

Nikah ranjang, tradisi, bentuk Perkawinan

### ABSTRAK

Tugas pokok penelitian ini adalah memberikan gambaran hukum Islam tentang perkawinan di ranjang dalam tradisi masyarakat kerasaan (studi kasus di desa timbaan kecamatan pematang bandar kabupaten simalungun). hukum tentang nikah ranjang di perdagangan kecamatan bandar kabupaten simalungun ? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nikah ranjang diperbolehkan di masyarakat warga perdagangan dan pada awalnya menunjukkan diperbolehkan. Bentuk perkawinan ini sudah ada sejak dahulu kala hingga saat ini dan merupakan bentuk perkawinan adat dimasyarakat tersebut. Dapat dikatakan jarang ditemui di masyarakat saat ini. Ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini saudara perempuan isterinya yang telah meninggal. Kesimpulan penelitian ini adalah para profesional hukum keluarga dan guru agama yang memiliki pengetahuan tentang pernikahan hendaknya memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pernikahan untuk membantu masyarakat lebih memahaminya.

Kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “menikah” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Apakah Anda sudah menikah atau sudah menikah? Menikahlah dan lakukanlah hubungan seksual dan perisetubuhan. Perkawinan disebut juga “kawin” yang berarti “berkumpul” atau “berkumpul satu sama lain” dan berasal dari kata “nikah” yang berarti perisetubuhan (wati). Kata “perkawinan” sendiri seringkali merujuk pada perisetubuhan (hubungan seksual) dan akad nikah (Mardani, 2016).

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat ketat atas ketaatan terhadap perintah Allah, yaitu mustakan karizahan yang pelaksanaannya merupakan ibadah.

“Telah dinyatakan” Dalam masyarakat timbaan, istilah “Abangung Kali” atau “bangun dari tempat tidur dan menikah” sudah sangat dikenal. Maksudnya, bila salah satu pasangan yang isterinya atau suaminya diceraikan atau meninggal dunia adalah orang yang mengawininya, maka yang menggantikannya adalah saudara ipar laki-laki, saudara ipar laki-laki, suami istri, adik laki-laki suami, atau di pihak istri.

Ayat al-qur’an yang membahas mengenai turun ranjang, yaitu Q.s an-nisa: 32,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berkhayal (iri) terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kamu lebih dari yang lain. Laki-laki juga mempunyai bagian dari tujuan pekerjaannya, dan perempuan (juga) mempunyai bagian dari tujuan pekerjaannya. Berdoalah kepada Allah untuk berkah-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segalanya.”

Namun, sering kali dalam hidup keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain justru berujung pada menyakiti hati orang lain. Ayat ini berpesan agar kita menghindari kebiasaan khayalan yang menimbulkan rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Juga, janganlah kamu berangan-angan untuk merasa iri terhadap anugerah yang diberikan Allah kepada sebagian kamu lebih dari yang lain. harta benda dan kekayaan lainnya, baik pemberian tersebut berupa kecerdasan, ketenaran, gengsi, pangkat atau jabatan, atau status; Sebab, bagi laki-laki, sebagian dari apa yang mereka perjuangkan itu sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan, demikian pula halnya dengan wanita, sebagian dari apa yang mereka perjuangkan itu sesuai dengan apa yang mereka perjuangkan. perintah Allah. Karena mereka mengikuti perintah orang lain dan hal lainnya mereka perjuangkan. Oleh karena itu sebaiknya anda tidak mengalami mimpi yang menimbulkan rasa cemburu. Mintalah Tuhan dengan segenap hati Anda untuk memberi Anda karunia-Nya yang melimpah.

Sesungguhnya Allah mengetahui segalanya, termasuk hawa nafsu, rasa iri hati, dan kedengkian yang tersembunyi di dalam hatimu ( Moh. Idris Ramulyo, 1995 ).

Meski pernikahan seperti itu kini jarang terjadi, namun pernikahan tersebut terus dipraktikkan hingga saat ini di desa timbaan guna terus membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan di luar ranjang biasanya terjadi karena dua faktor pendorong. Salah satunya adalah faktor ekonomi dan keluarga ( Zakiah Daradjat, 2003 ). Oleh karena itu, karena faktor ekonomi tersebut, orang yang menikah karena memiliki harta yang harus dilindungi bersama atau karena tidak ingin harta tersebut berada di tangan orang lain, dapat merasa bahwa hartanya aman di tangan anggota keluarganya sendiri. Memikirkan. yang mana Kedua, unsur kekeluargaan, kehadiran anak yang ditinggalkan almarhum, menjadi penting. Istri atau saudara laki-laki pertama calon mempelai wanitalah yang menganjurkan dilakukannya pernikahan di luar ranjang.

### **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada analisis proses berpikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan selalu menggunakan logika ilmiah. Dilihat dari sudut pandang di atas, maka penelitian ini merupakan studi lapangan yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dalam mempersiapkan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yang terletak di Desa timbaan kecamatan pematang bandar kabupaten simalungun.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Jika menggunakan pendekatan kualitatif, Anda memperoleh data penelitian secara langsung, seperti melalui wawancara atau observasi, dan menarik kesimpulan darinya. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Charles, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum-hukum Islam seperti Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Fatt yang relevan dengan permasalahan yang dibicarakan.

Sebagai alat pengumpul data, observasi yang dimaksud bukan sekadar observasi acak, melainkan dilakukan secara sistematis. Begitu juga dengan mengamati kondisi alam atau kondisi aktual tanpa melakukan upaya sadar untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Adat Kawin Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat timbaan

Pernikahan turun ranjang pada masyarakat desa timbaan pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung sejak jaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat. Dimana perkawinan turun ranjang ini adalah perkawinan dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya.

Praktek perkawinan turun ranjang dalam prosesi perkawinan masyarakat simalungun khususnya di Desa timbaan terdiri dari dua bagian yaitu tahapan sebelum melangsungkan perkawinan atau tahap peminangan dan tahap pelamaran.

Kegiatan ini diawali dengan peminangan yaitu *assuro* untuk melamar atau melamar pria bersama wanita. Ayah laki-laki atau orang yang dipercaya secara resmi menyampaikan niat kedatangannya untuk menjodohkan kedua belah pihak. Pembicaraan dilakukan secara rahasia (Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, 2010).

Selanjutnya Appakajarre, Appakajarre ini merupakan tahap konfirmasi dari diskusi yang telah dilakukan dan disepakati bersama. Umumnya upacara ini dihadiri oleh seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Kedatangan para pihak pria ke rumah wanita tersebut membawa Leko Caddi. Bersamaan dengan gerobak leko, rombongan laki-laki membawa sesaji dan uang untuk pembelian yang telah disepakati sebelumnya, kue tradisional, tiga lembar kain yang diletakkan di dalam bosarak (baki kecil berkaki dari kuningan dan dilapisi kain). Tahap kedua yaitu tahapan melangsungkan perkawinan:

pertama *A'bu'bu*, Prosesi *a'bu'bu* dalam pernikahan yaitu sebuah proses membersihkan rambut atau bulu-bulu halus mempelai wanita yang terdapat di ubun-ubun atau alis, yang mempunyai tujuan mempermudah dalam merias penganting wanita tersebut, agar nantinya hiasan hitam (*dadasa*) pada dahi yang dikenakan calon wanita melekat dengan baik.

Kedua *Appatamma*. Dalam tradisi perkawinan adat Makassar sebelum hari H dikenal yang namanya *Appatamma*, *appatamma* adalah semacam upacara khatam Qur'an. Al-Quran diletakkan berhadapan atau dengan bantal, dan Al-Quran diletakkan langsung di atas bantal sehingga memisahkan posisi guru dan posisi siswa. *Appatamma* biasanya dilakukan oleh kedua mempelai yang sudah membaca Al-Quran secara lengkap atau bisa lancar mengaji (Anshary MK, 2015).

Ketiga *Akkorontigi*. *Mappachi* atau pemetaan berasal dari kata "packing" yang berarti "cantik". *Mapashing* berarti menyucikan diri sendiri. Dalam ritual ini, daun tempel atau daun

pacar digunakan secara simbolis untuk menyucikan diri. Daun koyo atau pacar akan berubah warna menjadi merah jika diremas dan digunakan oleh sesepuh masyarakat sebagai persembahan doa kepada calon pengantin.

ke-4 *Shimron*. ritual ini membawa calon pengantin pria beserta seluruh kerabatnya ke rumah calon pengantin wanita untuk mengadakan akad nikah. Dalam upacara ini, mempelai pria membawa leko rompo yang terbuat dari berbagai macam buah-buahan seperti pisang, kelapa, buah tara (siwalan), nanas, nangka dan buah-buahan lainnya, serta wala suji (kotak yang terbuat dari kayu) ( Amir Syarifuddin, 2007 ).

Kue tradisional, biasanya terdiri dari 12 jenis, diletakkan sedalam rambut di atas bosarak (piring kecil dengan kaki kuningan atau tembaga yang dilapisi dengan 20 lembar kain beludru merah).

Kelima *Akad Nikah*. Pada tahap ini dilakukan Ijab Kabul. Hal ini merupakan penegasan niat calon mempelai pria untuk berkomitmen dalam bentuk pernikahan dengan calon mempelai wanita. Dalam upacara akad nikah ini mahar atau sompa/sungran disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Keenam *Angaucan*. Perayaan biasanya diadakan setelah upacara pernikahan dalam bentuk resepsi. Dalam resepsi tersebut, kedua mempelai duduk berdampingan, didampingi oleh kerabat kedua belah pihak dan seluruh teman Tran(Asrorun Ni'am Sholeh, 2008).

Ketujuh Bunting *Apabajikan*. Setelah akad nikah ditandatangani, mempelai pria diantar atau diantar ke kamar mempelai wanita. Dalam tradisi Makassar, kamar biasanya terkunci rapat dan biasanya terjadi perbincangan singkat antara penjaga pintu kamar mempelai pria dan penjaga pintu kamar mempelai wanita. Setelah izin diperoleh, acara berikutnya adalah Panji Appa Vajikan, yang disebut acara Mappashikarawa (menyentuh).

Kedua mempelai kemudian duduk berdampingan di atas tempat tidur dan mengikuti beberapa upacara adat, termasuk mengenakan tujuh sarung, di bawah bimbingan Anlong Banting (pemimpin adat). Artinya mempelai pria telah diterima menjadi keluarga mempelai wanita. Dan yang terakhir, Nilekka, ritual ini membawa calon mempelai pria ke lokasi calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Jadi di mapparola/Nilekka sebaliknya.

## 2. Pengaruh nikah ranjang terhadap tradisi masyarakat timbaan

Budaya Indonesia, memiliki beberapa ajaran yang menjadi kriteria dalam menemukan jodoh. Ada ajaran bahwa memilih pasangan itu penting, berat, dan memberatkan (Kamal Muchtar, 1974).

Tujuan dari pembelajaran ini adalah berharap bahwa sebelum memutuskan siapa yang akan dipilih dalam hal benih, hendaknya para orang tua mempertimbangkan kepada siapa mereka akan memberikan benihnya. Artinya kita perlu memperjelas siapa orang tuanya. Entah Anda berasal dari orang tua yang baik atau sebaliknya. Artinya calon terpilih harus dilihat secara kualitatif dari segi pembobotan. Artinya, Anda harus melihatnya dari segi kesehatan fisik dan mental, postur tubuh, kecantikan dan penampilan. Semua ini menentukan kualitas keturunan di masa depan.

Sederhananya, ini berarti menyadari apa yang akan terjadi di masa depan. Pernikahan tentu saja membawa dampak positif dan negatif bagi keluarga itu sendiri dan pasangannya. Bagi kebanyakan orang yang saling mencintai, pernikahan adalah hal yang indah dan membahagiakan. Pernikahan juga sangat disarankan jika Anda berdua sudah memiliki ketrampilan dan kedewasaan. Perkawinan tidak bisa dianggap enteng karena harus merupakan keputusan yang sadar dan penuh pertimbangan. Menjadi pasangan suami istri bukan berarti sudah mencapai puncak kebahagiaan, namun dalam pernikahan itu sendiri masih ada perjuangan yang tidak menyenangkan bagi kedua belah pihak untuk mempertahankannya (Abdur Rahman, 1992 ).

Meski begitu, menikah di luar ranjang tentu mempunyai dampak yang bisa ditimbulkan dalam sebuah pernikahan. Menghindari pergaulan bebas: Tentu saja setiap perkawinan merupakan kesempatan untuk menghindari pergaulan bebas dan perzinahan. Jika hal ini tidak dapat dihindari, tingginya risiko melakukan perbuatan tersebut dapat dicegah melalui pernikahan. Mungkin pernikahan merupakan salah satu dampak positif dari pergaulan bebas Melegalkan cinta: Pacaran dilarang dalam Islam karena mengarah pada pergaulan bebas dan berbatasan dengan maksiat. Melalui pernikahan, meskipun dilakukan di luar ranjang, pernikahan ini sama saja dengan pernikahan biasa, yaitu menghindari dosa dan maksiat serta membiarkan pasangan saling bersandar. Membesarkan Anak Bersama: Seperti yang telah kalian ketahui, kegagalan pernikahan disebabkan oleh dua faktor: ekonomi dan keluarga. Oleh karena itu, ketika Anda menikah, Anda akan mengasuh dan membesarkan anak bersama-sama. Istri sebelumnya memiliki seorang anak kecil, dan keluarganya tidak ingin ada orang lain yang merawat anak tersebut. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan pengaruh

positif dari pernikahan di luar ranjang. Pelestarian Harta Bersama Selain menjaga keutuhan keluarga, dampak positif dari perkawinan kami berdua adalah sama-sama menjaga harta benda yang diperoleh sebelumnya oleh keluarga kami.

Sebab, keluarga tidak ingin hartanya dibagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, dampak positif menikah di luar ranjang adalah melindungi aset bersama. Menghasilkan keturunan Perkawinan istimewa yang dinanti-nantikan oleh keluarga maupun calon pengantin tentunya adalah memiliki keturunan di luar nikah. Pernikahan sebelumnya pada umumnya tidak menghasilkan anak, maka dengan menikahkannya saudara perempuan mantan istri akan menghasilkan anak dan membuat rumah tangga kedua mempelai serta keluarganya menjadi lebih bahagia. Sebagai makhluk sosial, manusia dari segala usia memerlukan teman yang dapat diajak berbagi, bahkan ketika mereka masih muda ( Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahb Sayyed Hawwas, 2019 ).

Kehadiran laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, lebih mantap dalam segala hal dan menjadi pasangan yang paling memahami pasangannya. Dampak positif dari pernikahan di ranjang ini adalah seseorang yang memiliki teman-teman yang memahami dirinya dan mampu menguatkan jiwa. mudah beradaptasi dan keluarga Sakina Mawadda dan Walomar pasti ingin menikah. Dalam pernikahan, tidak membutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan pasangan yang sebelumnya saling mengenal sebagai saudara. Kakak ipar dan ipar laki-laki.

Dampak positif lain dari pernikahan di luar ranjang ini adalah semakin mudahnya membiasakan diri bersama. Akibat Negatif Pernikahan Ranjang adalah : Yang pertama bisa dengan mudah diatasi, bertolak belakang dengan dampak positif yang didapat dari pernikahan ranjang dan Abangung Kali. Tidak menerima pendapat orang lain dapat dengan mudah menimbulkan konsekuensi negatif. Kurangnya kecocokan antar pihak mengakibatkan pertarungan mudah terjadi. Segera Perceraian Kedua Alasan turun ranjang dalam pernikahan berujung pada perceraian adalah karena calon pengantin biasanya mempunyai pacar. Akibatnya mereka sering bertengkar dan tidak menyukai satu sama lain, dan karena faktor perjodohan, pernikahan tersebut seringkali berakhir dengan perceraian.

### **3. Pandangan Hukum Islam Tentang Kawin Ranjang**

Dalam Tradisi Masyarakat timbaan mempunyai perbedaan pendapat mengenai nikah ranjang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam praktik sehari-hari dan beragamnya latar belakang masyarakat saat membuat peraturan. Di saat seperti ini, menikah

di luar ranjang jarang terjadi dan bahkan banyak orang yang menghindarinya. yang diwakili dengan mengawini saudara perempuan dari perempuan yang suaminya telah meninggal atau bercerai dan adik perempuan perempuan tersebut dapat menikah.

Sebaliknya, menurut warga lain, lumrah kalau suatu perkawinan gagal, status hukum tetap berlaku asalkan syarat-syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, baik menurut hukum Islam maupun hukum atau hukum adat. Oleh karena itu, hukumnya menikah di luar ranjang adalah diperbolehkan. Kecuali kita berdua menikah.

Di era modern, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, tidak ada batasan jumlah manfaat bagi umat manusia, dan tampaknya manfaat tersebut berkembang pesat dan meningkat sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekologi. Hal ini menambah dinamisme penerapan Syariat Islam. Sebab, perbedaan waktu, tempat, dan lingkungan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap syariat (hukum) Islam. Salah satu aturannya menekankan pada fatwa bahwa “fatwa hukum berubah seiring waktu, tempat, keadaan, dan perubahan niat.” Salah satu kenyataan yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah persoalan perkawinan.

Sebab, pernikahan merupakan sebuah sistem sosial yang berdampak tidak hanya pada pemangku kepentingannya saja, namun juga orang tua, saudara kandung, dan masyarakat. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang memperistri seorang laki-laki yang sah secara sah dan seorang perempuan yang sah secara sah. Tentu saja hukum syariah dan keharmonisan perkawinan sangat diperlukan. Salah satu pernikahan tersebut adalah pernikahan stand up. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status dan keabsahan pernikahan di luar ranjang menurut hukum Islam serta dampak pernikahan di luar ranjang terhadap masyarakat Desa timbaan.

Di saat seperti ini, menikah di luar ranjang jarang terjadi dan bahkan banyak orang yang menghindarinya. Namun sebagian masyarakat masih mempraktekkan adat yang sering disebut dengan perkawinan (Abbengun Kali) dalam masyarakat desa Palambambe, yang diwakili dengan mengawini saudara perempuan dari perempuan yang suaminya telah meninggal atau bercerai dan adik perempuan perempuan tersebut dapat menikah. Sebaliknya, menurut warga lain, lumrah kalau suatu perkawinan gagal, status hukum tetap berlaku asalkan syarat-syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, baik menurut hukum Islam maupun hukum atau hukum adat. Oleh karena itu, hukumnya menikah di luar ranjang adalah diperbolehkan. Kecuali kita berdua menikah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status hukum dan penetapan status perkawinan di luar nikah adalah: Menurut syariat dan syariat Islam, perkawinan di luar ranjang diperbolehkan, sepanjang syarat-syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, kecuali jika suami mengawini saudara laki-lakinya secara bersamaan atau biasa disebut Adad. Apabila terjadi putusnya perkawinan, apabila terjadi putusnya perkawinan, baik suami, isteri maupun anak-anak berhak atas harta bersama; dalam hal putusnya perkawinan karena meninggal dunia, maka suamilah yang berhak menerima harta bersama, selain; Anda berhak menerima harta bersama. Selain hak milik dan warisan, ia juga berhak bertindak sebagai wali atas putrinya.

Perkawinan turun ranjang atau abbanggung kalli pada tradisi masyarakat simalungun pada awalnya di perbolehkan dalam masyarakat dan telah berlangsung dari zaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini adalah bentuk perkawinan dalam adat makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang terjadi di masyarakat . dimana perkawinan turun ranjang ini dimana seorang laki-laki menikah denganadi dari almarhum istrinya. Biar bagaimana pun persetujuan dari kedua orang tua sangatlah penting. Karena orang tua akan membantu prosesing pernikahan anak.

## Ucapan terima kasih

Kami ucapkan banyak terima kasih kepada allah swt. Atas izinnya lah kami bisa menyelesaikan jurnal ini, selanjutnya terima kasih kepada orang tua kami, teman, dan dosen yang telah memberikan dukungannya sehingga kami semangat menyelesaikan jurnal ini dengan tepat waktu dan sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

- Anshary MK,M. Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR,2015)
- Azis Muhammad Azzam, Abdul, Abdul Wahb Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: AMZAH: 2019)
- Gozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003) Nasution, S.Metode Penelitian (Cet. VII:Jakarta: Bumi Aksara, 2004) Rato, Dominic.
- Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. Penerbit Tahta Media.

Hukum Adat Indonesia (Pendahuluan) Suryowingjodipuro, Pengantar dan Pokok-pokok Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)

Idris Ramulyo, Mohd. Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2002)

Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2001)

Maloko, Tahir. Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Makassar: Alauddin University Press: 2012)

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016)

Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Umar. M. Hasbi, Penalaran Fikh Modern, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), cet.1 Jurnal Suardiman.